



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Jabatan Publik: Studi Perbandingan Antara Kuhp Dan Uu Tipikor

The Crime of Gratification in Public Office: A Comparative Study Between the Criminal Code and the Corruption Law

Karolus Charlaes Bego^{1*}, Johari², Yudi Krismen³, Zulkarnain S⁴, Muchamad Taufiq⁵

¹Universitas Flores

²Universitas Malikussaleh

^{3,4}Universitas Islam Riau

⁵ITB Widya Gama Lumajang

*Email : charlaes041168@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 09 Jun, 2025

Revised: 27 Jul, 2025

Accepted: 24 Aug, 2025

Kata Kunci:

Gratifikasi, Suap, KUHP, UU Tipikor, sinkronisasi hukum

Keywords:

gratification, bribery, KUHP, Anti-Corruption Law, legal harmonization

DOI: [10.56338/jks.v8i8.8429](https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8429)

ABSTRAK

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan erat dengan praktik korupsi di Indonesia. Dalam hukum nasional, gratifikasi dimaknai sebagai pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pejabat atau penyelenggara negara, baik berupa uang, barang, fasilitas, maupun bentuk keuntungan lain yang berhubungan dengan jabatannya. Penelitian ini membandingkan pengaturan gratifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor, khususnya Pasal 12B dan 12C, menetapkan bahwa gratifikasi dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban penerimanya, kecuali apabila dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari. Sebaliknya, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur delik gratifikasi dalam sistem kodifikasi nasional, namun tidak menyediakan mekanisme pelaporan khusus yang dapat memberi perlindungan hukum bagi penerima. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, tulisan ini mengulas perbedaan substansi antara kedua regulasi tersebut dari segi perumusan, sanksi, hingga penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian. Hasil kajian menegaskan bahwa meskipun KUHP telah memperluas cakupan tindak pidana korupsi, UU Tipikor tetap lebih komprehensif dalam aspek pencegahan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih norma dalam praktik hukum di Indonesia.

ABSTRACT

Gratification is a form of criminal act that has a strong correlation with corruption practices in Indonesia. Under national law, gratification is defined broadly as any gift received by state officials, including money, goods, facilities, or other benefits linked to their position. This research compares the regulation of gratification offenses in the Indonesian Criminal Code (KUHP) with those stipulated in the Anti-Corruption Law (UU Tipikor). The Anti-Corruption Law, particularly Articles 12B and 12C, classifies gratification as bribery if it relates to an official's duties and contradicts their obligations, unless it is reported to the Corruption Eradication Commission (KPK) within 30 days. In contrast, the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) codifies gratification as part of corruption offenses but does not provide a specific reporting mechanism that ensures legal protection for recipients. Employing a normative legal research method, this article explores the substantive differences

between the two regulations in terms of definition, punishment, and the principle of reversed burden of proof. The study concludes that although the KUHP broadens the scope of corruption-related crimes, the Anti-Corruption Law remains more comprehensive in both prevention and enforcement. This underscores the urgency of harmonizing the two legal instruments to prevent overlapping norms in Indonesia's legal practice.

PENDAHULUAN

Isu gratifikasi dalam penyelenggaraan jabatan publik merupakan salah satu persoalan penting dalam perkembangan hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Gratifikasi dipahami sebagai pemberian dengan cakupan luas, mencakup uang, barang, potongan harga, komisi, tiket perjalanan, fasilitas, maupun bentuk manfaat lain yang diperoleh pejabat negara karena kedudukannya. Walaupun tidak setiap pemberian dimaksudkan sebagai bentuk suap, potensi penyalahgunaan jabatan melalui praktik ini menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas aparatur. Gratifikasi sering dipandang sebagai pintu masuk menuju praktik korupsi yang lebih terstruktur karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dan memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan publik (Suprabowo & Alamsyah, 2018).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai gratifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 12B menegaskan bahwa setiap gratifikasi yang diterima penyelenggara negara dipandang sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban penerimanya. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 12C yang memberikan mekanisme pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari kerja. Mekanisme ini berperan strategis, tidak hanya sebagai kontrol internal, tetapi juga sebagai sarana preventif yang mendorong transparansi serta akuntabilitas penyelenggara negara dalam menerima pemberian dari pihak lain (Ifrani, 2018).

Sementara itu, KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memasukkan gratifikasi sebagai delik dalam rangka kodifikasi hukum pidana nasional. Dari sisi normatif, hal ini mencerminkan konsistensi negara dalam menempatkan tindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari hukum pidana. Namun, berbeda dengan UU Tipikor, KUHP tidak mengenal mekanisme pelaporan, sehingga setiap penerimaan gratifikasi otomatis dianggap tindak pidana. Konsekuensinya, pendekatan KUHP lebih menekankan sifat represif, tetapi berpotensi menimbulkan masalah dalam praktik, misalnya ketika pejabat negara menerima hadiah dengan niat baik atau dalam konteks sosial-budaya, seperti pemberian pada hari raya atau acara adat. Dari segi pemidanaan, KUHP menetapkan denda yang lebih tinggi dibandingkan UU Tipikor, meskipun ancaman pidana penjaranya relatif sebanding (Iswahyunisa, 2025).

Kehadiran dua instrumen hukum ini menimbulkan diskursus di kalangan praktisi maupun akademisi. UU Tipikor sering dinilai lebih maju karena tidak hanya mengutamakan aspek represif, tetapi juga menyediakan mekanisme pencegahan melalui pelaporan serta penerapan asas pembalikan beban pembuktian. Dengan demikian, UU Tipikor berfungsi ganda, yakni sebagai instrumen represif sekaligus preventif. Sebaliknya, KUHP baru meskipun menyederhanakan pengaturan, berpotensi menciptakan tumpang tindih (dualisme norma) antara KUHP sebagai hukum pidana umum dengan UU Tipikor sebagai aturan khusus (*lex specialis*). Ketidaksinkronan ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum serta menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang digunakan dalam kasus gratifikasi (Sriwidodo, 2022).

Selain itu, perbedaan pengaturan tersebut juga memperlihatkan perbedaan filosofi penanganan tindak pidana korupsi. KUHP lebih berorientasi pada kepastian hukum melalui kodifikasi, sedangkan

UU Tipikor menitikberatkan pada sifat korupsi yang sistemik dan luar biasa sehingga membutuhkan pendekatan khusus. Oleh karena itu, kajian perbandingan terhadap keduanya menjadi penting tidak hanya untuk menilai efektivitas penegakan hukum, tetapi juga untuk merumuskan strategi harmonisasi agar tidak terjadi kontradiksi norma. Harmonisasi diperlukan agar penanggulangan gratifikasi dapat dijalankan secara konsisten, efektif, dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doctrinal research, yakni penelitian yang berfokus pada kajian kepustakaan dengan menelaah norma hukum positif yang berlaku. Kajian ini diarahkan pada analisis perbandingan mengenai pengaturan gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya Pasal 12B dan 12C, dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, terutama Pasal 606. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi perbedaan konseptual, sistem pemidanaan, serta implikasi penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter penelitian hukum yang tidak semata-mata menekankan data empiris, melainkan juga mengkaji asas, kaidah, serta doktrin hukum yang melandasi regulasi (Zaini, 2011).

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup tiga kategori bahan hukum, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahan hukum sekunder berupa hasil kajian akademik seperti artikel jurnal, laporan penelitian, serta literatur hukum yang relevan untuk mendukung analisis. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum maupun ensiklopedia hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, menelaah, dan mengkritisi dokumen hukum serta literatur ilmiah yang terkait dengan tema gratifikasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Analisis ini ditujukan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta arah pengaturan gratifikasi antara UU Tipikor dan KUHP baru. Dengan demikian, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait konsistensi aturan, kelemahan yang ada, serta peluang harmonisasi antara hukum pidana khusus dan hukum pidana umum.

PEMBAHASAN

Definisi dan Ruang Lingkup Gratifikasi

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 12B UU Tipikor menjelaskan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, potongan harga, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas akomodasi, perjalanan wisata, pengobatan gratis, serta berbagai bentuk fasilitas lain yang diterima oleh penyelenggara negara karena kedudukannya. Pemberian ini dapat terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, melalui sarana elektronik ataupun non-elektronik (Syafira et al., 2015). Rumusan tersebut menunjukkan bahwa gratifikasi tidak hanya berbentuk material, melainkan juga bisa berupa keuntungan non-material yang berpotensi memengaruhi independensi dan integritas pejabat publik.

Definisi yang luas dalam UU Tipikor mengandung fungsi ganda, yakni preventif dan represif. Dari perspektif pencegahan, pengaturan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menutup celah praktik suap terselubung yang kerap disamarkan dalam bentuk hadiah atau pemberian. Sementara dari sisi penindakan, norma tersebut menyediakan landasan hukum bagi aparat untuk menjerat penyelenggara

negara yang menerima gratifikasi dengan maksud memengaruhi kebijakan atau keputusan yang dibuatnya (Abdul, 2022). Oleh karena itu, gratifikasi dapat dipandang sebagai indikator awal dalam mengidentifikasi praktik korupsi yang lebih luas, karena pemberian yang tampak kecil sering kali menjadi pintu masuk relasi transaksional antara pemberi dan penerima.

Berbeda dengan UU Tipikor, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak memberikan definisi rinci mengenai gratifikasi. KUHP hanya mengintegrasikan gratifikasi ke dalam rumpun tindak pidana korupsi sebagai bagian dari upaya kodifikasi, yakni menyatukan berbagai ketentuan pidana dalam satu instrumen hukum nasional. Pasal 606 KUHP misalnya, menyebut gratifikasi sebagai tindak pidana terkait penerimaan hadiah oleh pejabat karena jabatannya. Namun, perumusan ini lebih ringkas dan tidak mengatur mekanisme pelaporan administratif sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Tipikor.

Perbedaan ruang lingkup tersebut menimbulkan tantangan dalam praktik penegakan hukum. UU Tipikor dengan definisi komprehensifnya menyediakan basis hukum yang kuat, termasuk kewajiban pelaporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 12C. Sebaliknya, KUHP baru hanya bersifat umum dan tidak mengatur mekanisme pengawasan, sehingga berpotensi menurunkan standar pencegahan korupsi yang telah dibangun melalui UU Tipikor. Kondisi ini membuka kemungkinan disharmonisasi norma, terutama apabila suatu kasus gratifikasi hanya dijerat dengan KUHP yang bersifat umum, sehingga menimbulkan kerancuan dalam membedakan gratifikasi yang bersifat sosial-kultural dengan gratifikasi yang masuk kategori pidana (Nasional, 2023).

Selain itu, ketiadaan perumusan yang detail dalam KUHP juga berpotensi mengurangi efektivitas regulasi dalam menghadapi praktik korupsi modern yang semakin kompleks dan lintas batas negara. Fenomena gratifikasi tidak hanya terjadi di lingkungan birokrasi nasional, melainkan juga sering berkaitan dengan investasi asing, perjanjian bisnis internasional, maupun transaksi transnasional. Dengan cakupan yang terbatas, KUHP berisiko menghambat upaya Indonesia dalam memenuhi standar hukum internasional, khususnya yang ditetapkan dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang menuntut negara anggota memiliki aturan jelas terkait pemberian hadiah atau keuntungan ilegal kepada pejabat publik (UNODC, 2004).

Sanksi dan Ancaman Pidana

Perbedaan utama antara pengaturan gratifikasi dalam KUHP dan UU Tipikor tidak hanya terletak pada perumusan deliknya, tetapi juga pada bentuk sanksi serta ancaman pidana yang dikenakan terhadap penerima. Berdasarkan Pasal 12B ayat (2) UU Tipikor, gratifikasi yang dianggap sebagai bentuk suap diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda maksimum Rp150 juta (Zulfiani et al., 2023). Rumusan ini menunjukkan bahwa gratifikasi diperlakukan sebagai tindak pidana yang serius, meskipun masih berada pada level yang lebih rendah dibanding tindak pidana korupsi lain seperti suap aktif atau penyalahgunaan wewenang, yang ancaman hukumannya bisa mencapai hingga 20 tahun penjara.

Di sisi lain, KUHP baru melalui Pasal 606 juga menetapkan pidana penjara maksimal tiga tahun bagi penerima gratifikasi. Perbedaanannya terletak pada penyesuaian nominal denda. Bila UU Tipikor menetapkan denda maksimum sebesar Rp150 juta, KUHP baru mengkategorikan denda ke dalam kategori IV yang bernilai Rp200 juta (Halim, 2024). Kenaikan nilai denda ini dapat dipahami sebagai upaya pembaruan hukum pidana agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, sekaligus memperkuat efek jera melalui aspek finansial. Dengan kata lain, KUHP lebih menitikberatkan pada pemberatan sanksi denda dibandingkan dengan UU Tipikor.

Jika dibandingkan dengan Pasal 11 UU Tipikor, yang mengatur mengenai penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri tanpa melaporkannya, terlihat adanya disparitas ancaman hukuman. Pasal tersebut menetapkan pidana penjara maksimal lima tahun dan

denda antara Rp50 juta hingga Rp250 juta. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun KUHP dan UU Tipikor sama-sama mengatur gratifikasi, UU Tipikor memberikan rentang hukuman yang lebih variatif dan cenderung lebih berat, terutama untuk kasus yang dianggap mengancam integritas pejabat publik secara signifikan.

Perbedaan pengaturan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas sanksi pidana dalam mencegah praktik gratifikasi. Dari perspektif kriminologi, pemberatan denda dalam KUHP dapat dianggap sebagai instrumen deterrence karena gratifikasi biasanya berbentuk materiil. Namun demikian, ancaman pidana penjara yang tetap berada pada angka maksimal tiga tahun dinilai kurang sebanding dengan besarnya potensi kerugian negara maupun kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan akibat praktik gratifikasi.

Dalam konteks praktik peradilan, keberadaan dua aturan yang berbeda dapat menimbulkan problematika kepastian hukum. Aparat penegak hukum dapat dihadapkan pada pilihan apakah menggunakan UU Tipikor atau KUHP dalam menjerat kasus gratifikasi. Mengingat UU Tipikor bersifat lebih khusus (*lex specialis*), norma ini biasanya lebih diutamakan, meskipun keberadaan KUHP baru yang juga mengatur gratifikasi berpotensi menimbulkan perdebatan yuridis terkait penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Mekanisme Pelaporan dan Imunitas

Salah satu perbedaan signifikan antara UU Tipikor dan KUHP baru terletak pada adanya pengaturan mengenai pelaporan gratifikasi serta peluang imunitas bagi pejabat negara. Berdasarkan Pasal 12C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, penerimaan gratifikasi tidak serta-merta dipandang sebagai tindak pidana suap apabila penerimanya melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan. Aturan ini mencerminkan pendekatan yang lebih preventif, yaitu mencegah penyalahgunaan wewenang dan mengendalikan perilaku pejabat publik. Dengan mekanisme tersebut, seorang pejabat diberi kesempatan menunjukkan iktikad baik sekaligus membebaskan dirinya dari potensi jeratan hukum. Dengan demikian, fungsi pelaporan bukan hanya bersifat yuridis, tetapi juga memiliki makna etis sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya menjaga integritas pejabat publik (Permatasari, 2021).

Selain sebagai instrumen hukum, mekanisme pelaporan juga memiliki dua fungsi strategis. Pertama, berperan sebagai sarana pencegahan praktik korupsi, karena setiap bentuk gratifikasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dapat segera dinilai dan ditentukan statusnya oleh KPK. Kedua, menjadi media pemulihan citra bagi pejabat publik. Tidak jarang pemberian dalam bentuk hadiah adat atau tanda penghormatan justru menimbulkan kecurigaan masyarakat. Dengan melakukan pelaporan, pejabat dapat menunjukkan keterbukaan sekaligus menjaga reputasi serta kepercayaan publik.

Berbeda dengan UU Tipikor, KUHP baru tidak menyediakan mekanisme pelaporan serupa. Setiap penerimaan gratifikasi langsung dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa memberi ruang bagi penerima untuk melakukan klarifikasi atau pelaporan sebagai wujud itikad baik. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari yang sebelumnya menitikberatkan pada pencegahan (*preventif*) ke arah yang lebih menekankan pada pemidanaan (*represif*).

Konsekuensi dari perbedaan ini cukup signifikan. Dari aspek praktis, pejabat publik menjadi lebih rentan karena tidak tersedia mekanisme hukum untuk melindungi diri dari potensi kriminalisasi akibat gratifikasi yang diterima secara tidak disengaja maupun tanpa niat koruptif. Risiko terjadinya overcriminalization semakin besar, karena setiap bentuk pemberian, termasuk yang bernuansa kultural atau sosial, dapat dipidana tanpa mempertimbangkan konteks. Dari sisi normatif, ketiadaan mekanisme pelaporan dalam KUHP menimbulkan dilema antara kepastian hukum yang tegas dengan keadilan substantif. Di satu sisi, KUHP baru berusaha menghadirkan aturan yang seragam dan jelas, tetapi di sisi lain, pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek kontekstual terkait niat dan maksud pemberian.

Penghapusan mekanisme pelaporan dalam KUHP baru dapat dipahami sebagai langkah penyeragaman hukum pidana nasional, yang berbeda dengan UU Tipikor yang bersifat *lex specialis* dengan fokus pada pemberantasan korupsi. UU Tipikor dirancang untuk menjawab kompleksitas dan sistematisnya praktik korupsi di Indonesia, sehingga mekanisme pelaporan menjadi instrumen penting dalam menjaga fleksibilitas penegakan hukum. Sebaliknya, KUHP baru menempatkan gratifikasi dalam kerangka hukum pidana umum yang cenderung lebih formal dan rigid.

Jika ditinjau dari teori pemidanaan, ketentuan pelaporan dalam UU Tipikor sejalan dengan teori prevensi khusus (*special prevention*), karena memberi peluang bagi pejabat untuk melakukan self-reporting sehingga tidak terjerumus dalam tindak korupsi. Sementara itu, pendekatan KUHP lebih dekat dengan teori retributif dan prevensi umum (*general prevention*), yang menekankan efek jera melalui hukuman serta memberikan pesan tegas bahwa semua bentuk gratifikasi tidak dapat ditoleransi. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan sekaligus keterbatasan: UU Tipikor lebih adaptif dan kontekstual, sedangkan KUHP baru lebih tegas namun berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan.

Tantangan Penegakan Hukum

Walaupun ketentuan mengenai gratifikasi telah diatur dalam KUHP baru maupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakannya masih menghadapi berbagai hambatan serius. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan materi muatan norma, tetapi juga menyangkut aspek prosedural serta kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Pertama, problem kaburnya norma hukum menjadi sorotan utama. Pasal 12B dan 12C UU Tipikor sering dipandang belum tegas dalam membedakan gratifikasi yang wajib dilaporkan ke KPK dengan gratifikasi yang langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Ambiguitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dalam hukum pidana. Akibatnya, pejabat publik sering kali bingung ketika menerima pemberian dalam konteks sosial seperti pernikahan, tradisi, atau acara adat, apakah hal tersebut harus dilaporkan atau tidak.

Kedua, mekanisme pelaporan gratifikasi yang memberikan kesempatan impunitas juga menimbulkan dilema. Walaupun dimaksudkan sebagai sarana untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, mekanisme pelaporan dalam waktu 30 hari kerja dapat dimanfaatkan secara tidak tepat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada kemungkinan pejabat publik dengan niat menyalahgunakan jabatan menggunakan aturan ini untuk melegalkan gratifikasi, dengan cara melaporkannya setelah kasus terungkap atau ketika berada dalam kondisi terdesak. Hal ini menciptakan risiko munculnya moral hazard di kalangan birokrasi.

Ketiga, pengaturan dalam KUHP baru menghadirkan persoalan lain. Tidak adanya mekanisme pelaporan membuat setiap penerimaan gratifikasi otomatis dianggap tindak pidana. Konsekuensinya, bisa muncul fenomena *overcriminalization*, di mana pejabat publik yang menerima pemberian kecil dalam situasi budaya atau hubungan kekeluargaan tetap dipidana, meskipun tanpa ada maksud koruptif ataupun kaitan dengan penyalahgunaan jabatan. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan rasa takut di kalangan pejabat publik untuk berinteraksi dalam kegiatan sosial, yang pada akhirnya dapat mengganggu dinamika sosial-budaya yang hidup di masyarakat Indonesia.

Keempat, pembuktian di pengadilan menjadi tantangan besar. Penuntutan perkara gratifikasi tidak cukup hanya membuktikan adanya pemberian, melainkan juga harus menelusuri tujuan pemberian serta keterkaitannya dengan jabatan penerima. Perbedaan antara pemberian adat yang wajar (*customary gift*) dengan suap yang dikamuflase sebagai hadiah (*bribery disguised as gift*) sering kali sulit dibuktikan. Hal ini menimbulkan beragam interpretasi di antara aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, maupun hakim, sehingga menambah kompleksitas proses peradilan.

Kelima, persoalan koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi kendala yang nyata. Dalam menangani gratifikasi, kewenangan tersebar pada KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Perbedaan

pandangan, perbedaan prioritas, serta potensi tumpang tindih kewenangan sering menimbulkan disharmoni. Tidak jarang, perkara gratifikasi terhenti di tengah jalan karena adanya tarik-menarik kepentingan antar institusi penegak hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana gratifikasi dalam KUHP maupun UU Tipikor pada dasarnya memiliki tujuan serupa, yakni mencegah praktik korupsi yang berpotensi merusak tatanan hukum, moralitas, dan integritas penyelenggara negara. Namun, kedua instrumen tersebut memiliki pendekatan yang berbeda. UU Tipikor menekankan adanya mekanisme pelaporan gratifikasi sebagai sarana pencegahan sekaligus penindakan, sehingga pejabat publik diberikan kesempatan untuk melaporkan penerimaan hadiah yang berpotensi mengandung unsur koruptif. Sementara itu, KUHP baru lebih berfokus pada pengkriminalan setiap bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatan, namun tidak disertai dengan mekanisme pelaporan, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan.

Walaupun kerangka hukum yang berlaku sudah cukup komprehensif, implementasi dalam praktik masih menghadapi hambatan besar. Tantangan tersebut antara lain terkait ketidakjelasan norma hukum, kesulitan dalam pembuktian, serta adanya peluang penyalahgunaan mekanisme yang seharusnya menjadi bentuk impunitas. Kondisi ini semakin kompleks karena terdapat ambiguitas dalam membedakan gratifikasi yang lazim diterima secara sosial dengan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi serta penyusunan pedoman yang lebih tegas dan terperinci, guna menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga integritas penyelenggara negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K. (2022). *Anti Korupsi dan Integritas*.
- Halim, A. (2024). *Politik Hukum Pidana Di Indonesia: Kontestasi Negara Dan Syariah Dalam Proses Legislasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ifrani, I. (2018). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Al-Adl*, 9(3), 319-336.
- Iswahyunisa, F. A. (2025). *Konsep Zawajir Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nasional, B. P. H. (2023). Laporan akhir analisis dan evaluasi hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Permatasari, D. (2021, Desember 29). Gratifikasi akar dari korupsi: Kenali, hindari, waspadai! Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/14565/Gratifikasi-Akar-dari-Korupsi-Kenali-Hindari-Waspadai.html>.
- Sriwido, J. (2022). Pertanggungjawaban kejahatan korporasi dalam sistem hukum pidana di indonesia.
- Suprabowo, S., & Alamsyah, B. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Gratifikasi Sebagai Salah Satu Delik Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(2), 218-246.
- Syafira, N., Effendi, E., & Erdiansyah, E. (2015). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Riau University).
- UNCAC, S. C., & Holling, S. (2004). *United nations convention against corruption*.
- Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2).
- Zulfiani, A., Probohudono, A. N., & Sangka, K. B. (2023). *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum*.

dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi pada Sektor Swasta. *UNES Law Review*, 5(4), 4303-4324.